

## IKHTISAR

Agus Ruba'i, "Metodologi Fatwa MUI Propinsi Jawa Barat Tentang SMS Berhadiah"

Dengan maraknya undian berhadiah jenis SMS ini disinyalir telah membuat masyarakat tertarik untuk mengikutinya karena dari undian tersebut menjanjikan keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat, sehingga sebagian masyarakat ada yang terus menerus mengikutinya karena tujuan akhirnya belum tercapai walaupun sudah ada yang menang mereka justru ketagihan untuk mengikutinya lagi. Berdasarkan kondisi tersebut MUI Propinsi Jawa Barat kemudian mengeluarkan fatwa tentang SMS berhadiah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum, dasar hukum dan metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI Propinsi Jawa Barat dalam menetapkan hukum SMS berhadiah.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Islam merupakan agama yang bersifat universal dan fleksibel, yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits. Setiap ada permasalahan yang timbul, para ulama mengembalikan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Apabila tidak ada ketetapan hukum di dalam keduanya secara qath'i. Maka para ulama menetapkan kedudukan hukum terhadap masalah yang dihadapi dengan jalan ijtihad, yang hal ini tidak terlepas dari al-Qur'an dan al-Hadits. Sehingga ketetapan hukum yang dihasilkan mencapai pada suatu kebenaran yang sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode content analisis (analisis isi) mengenai landasan hukum dan metode fatwa yang digunakan oleh komisi Fatwa MUI Propinsi Jawa Barat dalam menetapkan kedudukan hukum SMS berhadiah. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu sumber data utama dalam hal ini adalah putusan Fatwa MUI Propinsi Jawa Barat tentang SMS berhadiah, dan data sekunder yaitu data penunjang berupa studi kepustakaan. Analisis secara kualitatif dengan menghubungkan antara data yang diperoleh dengan kerangka pemikiran.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa SMS berhadiah menurut pendapat Komisi Fatwa MUI Propinsi Jawa Barat adalah mengandung unsur pengharapan, peruntungan, pemborosan dan permainan. Sedangkan unsur-unsur tersebut menurut pendapat mereka adalah termasuk kedalam unsur-unsur dalam judi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Komisi Fatwa MUI Propinsi Jawa Barat menetapkan hukum SMS berhadiah berlandaskan pada al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 219 dan Surat al-Maidah ayat 90-91 dan al-Hadits Nabi saw, dengan metode qiyas dengan cara mengqiyaskan SMS berhadiah dengan judi (*al-Maisir*) yang menghasilkan keputusan hukum haramnya mengikuti SMS berhadiah.